



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, lahir di Baturaja pada 23 Maret 1980, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir 10 Agustus 1971, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan DIII, tempat kediaman di Kab. OKU Timur. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mpr., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada hari Jum'at, Tanggal 21 Desember 2001, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan wali nikah ____ dan mas kawin berupa Cincin, tunai,

Halaman 1 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ____.

Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 24 Desember 2001.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan, Desa Terukis, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak, yang bernama : 1). Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 19 Tahun, 2). Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 10 Tahun, 3). Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 9 Tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- 4.1. Kata-kata kasar
- 4.2. Marah-marah tanpa alasan yang jelas
- 4.3. Pernah diancam dengan senjata tajam (pisau)

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan 12, tahun 2020, yang disebabkan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Terukis, Kecamatan Martapura. Sedangkan Tergugat tinggal ditempat tinggal rumah Bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga.

Halaman 2 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapkan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, kemudian majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali membangun keluarga dengan baik, tetapi usaha itu tidak berhasil dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Mediator M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Martapura, tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Januari 2021 mediasi tidak berhasil, maka atas perkaranya harus dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 03 Februari 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, pernyataan Penggugat pada point (1);
2. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat mengenai tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Baturaja tempat orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat merantau ke Jawa selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah mengontrak di Trukis Martapura selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah kerumah milik bersama yang tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah
3. Bahwa benar pernyataan pada point (4) terjadi pada awal tahun 2020, namun hal tersebut karena ada penyebabnya, antara lain:
 - Benar Tergugat berkata kasar dan marah, namun hal tersebut memiliki alasan karena sifat Penggugat yang juga keras dan sering tidak jujur kepada Tergugat selaku suami, contohnya, cincin kawin milik Penggugat hilang, dengan alasan jatuh kedalam sumur, hal ini terjadi ketika tinggal di Baturaja, dan pada saat itu rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tidak memiliki sumur dan menggunakan PDAM, contoh lainnya Penggugat pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat, dan uang tersebut digunakan untuk membeli motor yang digunakan oleh Tergugat untuk mencari nafkah, dan dengan berjalannya waktu Tergugat baru mengetahui hal tersebut ketika ada orang yang menagih hutang kepada Tergugat;
 - Memang benar Tergugat pernah mengancam dengan pisau, namun hal tersebut karena khilaf disebabkan Penggugat sering keluar tanpa izin Penggugat;
4. Bahwa benar point nomor (5) telah terjadi perselisihan pada tanggal 07 Desember 2020, hal tersebut karena Penggugat sering pergi tanpa izin dari Tergugat, dan hal tersebut hanya untuk menakuti Penggugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa benar point (6), namun Tergugat sudah meminta maaf dan sudah

Halaman 4 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjemput Penggugat sebanyak 6 (enam) kali, namun Penggugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, serta masih menginginkan berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban tersebut Penggugat juga mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Baturaja, dan berpindah-pindah yang terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Trukis kecamatan Martapura;
3. Bahwa tidak benar, tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak jujur, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sudah berupaya untuk mengkomunikasikan permasalahan ekonomi dan kebutuhan anak serta kebutuhan rumahtangga dengan Tergugat, namun Tergugat seperti acuh dan tidak memperdulikan, selain itu Penggugat juga sudah meminta izin kepada Tergugat untuk berhutang, namun Tergugat masih tak acuh, selanjutnya Penggugat berinisiatif mencari pinjaman hutang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak;
4. Tidak benar tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat pergi tanpa izin dari Tergugat, karena Penggugat selalu minta izin dengan Tergugat ketika keluar rumah;
5. Yang terjadi pada 07 Desember 2020 adalah Penggugat meminta nafkah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi bahkan memarahi Penggugat serta emosi, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anak dengan pisau serta Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anak mereka untuk membuat surat pernyataan yang berisi kurang lebih "Tergugat akan lepas tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya". Selanjutnya Penggugat dan anak-anaknya dikunci di dalam kamar serta tidak boleh meninggalkan rumah, anak Penggugat sempat menghubungi saudara

Halaman 5 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika kejadian, dan saudara Peggugat datang untuk menjemput, namun dihalangi oleh Tergugat dengan pisau, akhirnya Peggugat dan anak-anak keluar dari kamar tersebut melalui jendela dengan cara melompat tanpa menggunakan alas kaki.

6. Bahwa benar Tergugat pernah datang menjemput Peggugat dan anak-anak untuk kembali tinggal bersama, namun dengan cara yang kasar bahkan mengancam Peggugat dan anak-anak akan membakar atau menghilangkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Tergugat di bidang administrasi seperti Akta Kelahiran, Ijazah, dan lain-lain yang terdapat nama Tergugat;

7. Bahwa Peggugat dan anak-anaknya sudah sangat trauma akibat kejadian tersebut diatas dan tidak sanggup melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat lagi;

Bahwa, atas replik Peggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan memberi tambahan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa yang dimaksud tidak jujur adalah, Peggugat pernah menggadaikan rumah milik Peggugat dan Tergugat, Peggugat juga pernah mengambil uang milik Tergugat yang tersimpan dilemari, serta Tergugat pernah menggadaikan motor milik Tergugat;
2. Tergugat sudah menanggapi permintaan Peggugat dengan Tindakan, serta sudah menyediakan beras dan meminta Peggugat untuk bersabar terhadap penghasilan Tergugat dan tidak mengambil hutangan, tetapi Peggugat tidak menanggapi;
3. Yang sebenarnya terjadi pada 07 Desember 2020 adalah Tergugat menyimpan motornya kedalam rumah karena pulang bekerja sudah mendekati maghrib, lalu Peggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak mau meminjamkan motor untuk mengantar anaknya ke TPA, sehingga Peggugat marah dan berkata ingin pergi dari rumah, selanjutnya Tergugat mengancam Peggugat dengan pisau agar tidak keluar dari rumah, dan karena kesal mengunci dan mengurung Peggugat serta anak-anaknya di dalam kamar. Selain itu Tergugat tidak pernah memaksa anak-anak Peggugat dan

Halaman 6 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membuat surat pernyataan, tetapi anak-anak sendiri yang melakukannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dimeteraikan kembali dengan cukup/nachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ____ tanggal 24 Desember 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----Saksi 1 Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama daerah Trukis, dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sering berselisih dan bertengkar sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, untuk penyebabnya saksi tahu dari cerita orangtua saksi bahwa Penggugat sering dimarah oleh Tergugat, karena hal sepele seperti tidak ada sayur atau beras di rumah, selain itu setahu saksi memang benar Penggugat pernah meminjam uang kepada pihak lain, namun saksi tidak mengetahui hal tersebut berdasarkan izin Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, disebabkan Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anaknya dengan pisau, saksi mengetahui hal

Halaman 7 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena menyaksikan sendiri pada saat itu, anak Penggugat dan Tergugat meminta tolong dijemput karena dikunci dalam kamar oleh Tergugat, bahkan saksi sempat dikejar oleh Tergugat seusai menegur Tergugat untuk tenang, akibatnya Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat, dengan cara melompat dari jendela dan selama berpisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun dengan cara yang kasar dan mengamuk di rumah saksi;

- Bahwa saksi selaku adik telah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah trauma dengan kejadian sebelumnya dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan telah didamaikan oleh pihak desa tetapi hasilnya nihil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Kepala Lingkungan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan menikahinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah milik bersama di daerah Trukis sudah sekitar 18 tahun yang lalu, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun mulai sering berselisih dan bertengkar sejak 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat laporan warga, lalu saksi datang ketempat kejadian dan sempat melihat Tergugat ingin membakar ijazah anak-anaknya, lalu

Halaman 8 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menenangkan Tergugat, dan Tergugat berhasil ditenangkan, permasalahan tersebut terjadi karena masalah ekonomi, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, Tergugat berpenghasilan yang tidak mencukupi, sedangkan menurut Tergugat hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak jujur kepada Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat setempat;
- Bahwa saksi selaku tetangga sekaligus kepala lingkungan sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali, dan sempat berhasil 1 (satu) kali, namun Penggugat dan Tergugat kembali berselisih, sehingga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pernyataan kedua saksi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatannya, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti kemudian Tergugat mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T4 dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Bukti T:

- 1) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti T.1.)
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti T.2.)

Halaman 9 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti T.3.)

4) Fotokopi kwitansi pinjaman dengan nomor rekening 000592.10.0, atas nama PEMINJAM umur 51 tahun, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia unit Martapura, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; (Bukti T.4)

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Oku Timur, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, dan terakhir di rumah bersama di desa Trukis serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak perempuan;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi percekcoakan, hal ini terjadi karena faktor ekonomi selain itu Tergugat sering marah tanpa alasan menurut cerita Penggugat, sedangkan menurut cerita Tergugat mereka bertengkar karena Penggugat tidak jujur dalam keuangan;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita keduanya, saksi juga sudah pernah mendatangi kediaman Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah dan telah berjalan selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Tergugat pernah berusaha sebanyak 2 (dua) kali menemui Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat memang terjadi pertengkaran pada 07 Desember 2020, dan Tergugat memang memegang pisau, namun hal tersebut bukan untuk melukai Penggugat, hanya untuk menakuti Penggugat saja;

Bahwa setahu saksi pihak keluarga serta aparat desa sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan pernah berhasil, namun Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi sendiri pernah mencoba beberapa kali mendamaikan keduanya, namun Penggugat tetap bersikeras dengan keingannya;

Bahwa, atas pernyataan saksi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatannya, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat namun keluarga masing-masing baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 11 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisah dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Martapura, maka pengajuan Gugatan cerai Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Januari 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering marah dengan kata-kata yang kasar tanpa ada alasan, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau, dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan bahkan mengancam Penggugat dengan pisau, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde bekenenis*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui adalah tentang pernikahannya dengan Penggugat dan telah mempunyai anak, sebagaimana posita pada angka 1 dan 3, sedangkan dalil-dalil yang menjadi penyebab pertengkaran sebagian diakui namun disertai alasan-alasan dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui namun dengan adanya alasan dan dalil-dalil yang dibantah adalah:

1. Tergugat membantah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah dari awal menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal namun benar terakhir tinggal di kediaman bersama di desa Trukis;
2. Benar Tergugat berkata kasar dan marah, namun hal tersebut memiliki alasan karena sifat Penggugat yang juga keras dan sering tidak jujur kepada Tergugat selaku suami, contohnya, cincin kawin milik Penggugat hilang, dan meminjam uang tanpa seizin Tergugat;
3. Benar Tergugat pernah mengancam dengan pisau, namun hal tersebut karena khilaf disebabkan Penggugat sering keluar tanpa izin Penggugat;

Halaman 13 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar point nomor (5) telah terjadi perselisihan pada tanggal 07 Desember 2020, hal tersebut karena Penggugat sering pergi tanpa izin dari Tergugat, dan hal tersebut hanya untuk menakuti Penggugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

5. Bahwa benar point (6), namun Tergugat sudah meminta maaf dan sudah pernah menjemput Penggugat sebanyak 6 (enam) kali, namun Penggugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat/alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling membantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawab-menjawab dalam replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ____, tertanggal 24 Desember 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 14 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten OKU Timur, Fotokopi mana telah dinactzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang mana keterangan saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya karena pekerjaannya sebagai tukang ojek dan bersikap tempramental, dan puncaknya terjadi pada Desember 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat bahkan mengancam Penggugat dan anak-anaknya dengan pisau yang disaksikan langsung oleh saksi 1 Penggugat, selain itu saksi 2 Penggugat sempat melihat Tergugat ingin membakar ijazah anak-anak Penggugat dan Tergugat, terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar hebat karena masalah ekonomi, dan berhasil didamaikan oleh saksi 2 Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat kembali berselisih pada bulan Desember 2020 yang menyebabkan Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi 2 Penggugat telah 2 (dua) kali mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi, karena permasalahan yang sama antara keduanya terus berulang, serta Penggugat tetap mau cerai;

Halaman 15 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan sebab-sebab pertengkaran serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4, Fotokopi mana telah dinactzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3., tersebut merupakan akta bawah tangan yang isinya pernyataan bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama Zahera Kirana, Tiara, dan Delfina Bella Susanti, menerangkan pada pokoknya tidak ingin apa-apa serta ingin melepas tanggung jawab Tergugat selaku orangtua kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka bukti T.1 sampai T.3 tersebut dijadikan sebagai bukti dan diterima oleh majelis Hakim dengan kekuatan pembuktian permulaan bahwa memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan kwitansi pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia unit Martapura dengan nomor rekening 000592.10.0 atas nama PEMINJAM umur 51 (lima puluh satu) tahun, Fotokopi mana telah dinactzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 16 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, oleh majelis diterima sebagai alat bukti namun karena nama PEMINJAM tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan saudara sepupu Tergugat yang mendengar cerita langsung dari Penggugat dan Tergugat, serta pernah mencoba membujuk Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang saja yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 306 R.Bg. Jo Pasal 1905 KUH Perdata, *unus testis nullus testis* pada dasarnya tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Namun oleh karena keterangan saksi tersebut relevan dengan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Sehingga majelis Hakim memandang harus mempertimbangkan lebih lanjut keterangan *unus nullus* tersebut dengan tidak menerapkan secara *strict* (tegas dan tanpa kecuali) ketentuan pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengaduan Penggugat dan Tergugat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan saksi Penggugat, selain itu bukti surat Tergugat juga memperkuat bukti permulaan bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi dan bukti surat tersebut dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui dan yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa trukis, selama berumah tangga tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sering bertengkar sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat bersikap kasar dan sering marah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 07 Desember 2020 dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, disebabkan Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anaknya dengan pisau, karena permasalahan ekonomi, Penggugat meminta nafkah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi bahkan marah kepada Penggugat serta menakuti Penggugat dan anak-anaknya dengan pisau, dan akhirnya Penggugat beserta anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memberikan rasa tidak nyaman dan tentram dalam rumah tangga dan hal tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan memuncak pada Desember 2020 hingga Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan setelah itu sampai saat ini Penggugat tidak mau berkumpul dan bertemu dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkaran mulai terjadi pada awal tahun 2020 dan setelah majelis mempelajari jawaban Tergugat sadari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat serta dalam dalil-dalilnya Tergugat tidak membantah adanya pertengkaran, yang mulai terjadi pada bulan awal tahun 2020 disebabkan masalah kurangnya ekonomi, dan Tergugat mengakui bersifat emosional dan Tergugat pernah menakuti Penggugat dengan pisau oleh karena itu maka dalil adanya pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang disebabkan faktor ekonomi tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya adalah karena salah paham antara Penggugat dan Tergugat, yakni karena masalah motor untuk mengantar anak mereka ke TPA, Penggugat beranggapan Tergugat tidak mau meminjamkan motornya, sehingga Penggugat marah serta emosi dan berkata ingin keluar dari rumah, selanjutnya Tergugat mengancam Penggugat dan anaknya menggunakan pisau, dan karena kesal mengunci Penggugat dan anak-anaknya di dalam kamar. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan hal tersebut hanya untuk menakuti karena kesal dengan sikap Penggugat yang keras juga dan akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 adalah dalil yang dapat diterima kebenarannya, Penggugat pergi dalam kondisi ingin bercerai dengan Tergugat bukan dalam kondisi baik-baik dengan Tergugat, selama Penggugat pergi sejak 07 Desember 2020 jelas-jelas telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi Tergugat sama menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari cerita

Halaman 19 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sendiri yang disebabkan masalah ekonomi, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dan terus berlangsung hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian adanya fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi selama proses persidangan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat karena Penggugat benar-benar tidak menginginkan rumah tangganya berlanjut dengan Tergugat, fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara *aquo* majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain " (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang

Halaman 20 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan telah menyatakan ketidak sanggupannya merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga saksi 2 Penggugat yang merupakan kepala lingkungan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali antara keduanya maka fakta tersebut merupakan indikasi bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah pada taraf tingkatan yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena pihak keluarga serta pihak terdekat dengan Penggugat dan Tergugat melihat bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Halaman 21 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 22 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang terdiri dari Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., serta Arif Mahfuz, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.,
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., Arif Mahfuz, S.Sy.,
Panitera Pengganti,

Fahrizal, S.H.I.,

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
ATK Perkara :	Rp.	50.000,00
Panggilan :	Rp.	225.000,00
PNBP Pgl :	Rp.	20.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00
Meterai :	Rp.	10.000,00
J u m l a h :	Rp.	345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Ptsn.No 16/Pdt.G/2021/PA.Mpr.